



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0594/Pdt.G/2014/PA Kdi

### بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

**Sufiani S.Pd binti La Sulemani**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Nuri, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari (Kampung Baru Kendari Beach, kelompok II ), selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;

melawan

**Anton Sumartono bin Salim Adi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Anggota POLRI pada Polsek Mandonga, tempat tinggal di Jalan Gunung Jati Lr. Mabolu RT.02 RW. 005 Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0594/Pdt.G/2014/PA Kdi tanggal 17 Nopember 2014 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/15/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013;

*Penetapan Nomor 0594/Pdt.G/2014/PA Kdi hal. 1 dari 5 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan . Gunung Jati, Lr Mabolu, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari , Kota Kendari, selama kurang lebih 2 minggu dan selanjutnya Penggugat pindah tempat tinggal di Jl Nuri, Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari, Kota Kendari sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Alizha lahir tanggal 28 Oktober 2013;
4. Bahwa sejak tanggal 28 Juni 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk;
  - 4.2. Tergugat sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
  - 4.3. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - 4.4. Tergugat melakukan perselingkuhan;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 25 Juli 2013, yang akibatnya antara penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai anggota POLRI pada Polsek Mandonga dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 3.500.000,- ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) serta Remunerasi Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah ) untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak yang bernama Alizha sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talah satu ba'in suhgra Tergugat Anton Sumartono bin Salim Adi terhadap Penggugat Sufiani S. Pd. Binti Sulemani;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya anak yang bernama Alizha sebesar Rp. 1.500.000( satu juta lima ratus ribu rupiah ) untuk setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono );

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

*Penetapan Nomor 0594/Pdt.G/2014/PA Kdi hal. 3 dari 5 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan bahwa majelis telah melakukan upaya perdamaian agar kedua belah pihak mau berdamai/kembali hidup rukun membina rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah diupayakan perdamaian keduanya sepakat berdamai untuk hidup rukun dan menyatakan akan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan majelis hakim berhasil merukunkan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan nomor 0594/Pdt.G/2014/PA Kdi dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0594/Pdt.G/2014/PA Kdi dari Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sapar 1436 Hijriyah. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Marwan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurhayati B

Drs. Alimuddin Rahim, S.H,M.H

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag. M.H

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag, S.H,M.H

## Perincian biaya :

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1 Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-       |
| 2 Biaya ATK       | : Rp. 50.000,-       |
| 3 Biaya Panggilan | : Rp.180.000,-       |
| 4 Biaya Redaksi   | : Rp. 5.000,-        |
| 5 Biaya Meterai   | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Penetapan Nomor 0594/Pdt.G/2014/PA Kdi hal. 5 dari 5 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.271.000,-  
( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)